



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ ~~126~~ /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN INSTRUKTUR PELATIHAN, MODERATOR DAN
NARASUMBER/FASILITATOR PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menunjuk Instruktur Pelatihan, Moderator dan Narasumber/Fasilitator Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Instruktur Pelatihan, Moderator dan Narasumber/Fasilitator Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Instruktur Pelatihan, Moderator dan Narasumber/Fasilitator Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Instruktur Pelatihan, Moderator dan Narasumber/Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang dirinci berdasarkan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Instruktur Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Pelatihan pada Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan teknis bidangnya di masyarakat yang berada di daerah rawan bencana; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menguraikan secara singkat latar belakang dan tujuan presentasi yang disampaikan oleh Instruktur Pelatihan;
 - b. mengawal proses berjalannya kegiatan Pelatihan sesuai yang diinginkan; dan
 - c. merangkum inti presentasi penyaji dan di catat secara notulen.

- KELIMA** : Narasumber/Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan teknis bidangnya di masyarakat yang berada di Daerah rawan bencana; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEENAM** : Memberikan honorarium kepada Instruktur Pelatihan, Moderator dan Narasumber/Fasilitator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Instruktur Pelatihan PNS/Polri, sebesar Rp.1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah) per jam;
 - b. Moderator, masing-masing sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kegiatan;
 - c. Narasumber/Fasilitator, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per jam.
- KETUJUH** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kode Rekening 1.05.03.2.02
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Instruktur Pelatihan, Moderator dan
Narasumber/Fasilitator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/126 /404.101.2/B/2022
 TANGGAL : 1 Maret 2022

DAFTAR INSTRUKTUR PELATIHAN, MODERATOR DAN
 NARASUMBER/FASILITATOR PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
 KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
 BENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Instruktur Pelatihan:	a. TEGUH PURYADI, SH	Sekretaris Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi	Teori Dasar Penggunaan Alat Komunikasi (<i>Handy Talkie</i>)
		b. ARYS WIBOWO, S.ST	Pengawas SAR Sikatan pada Yayasan Sikatan Ambeg Paramarta	Teori Dasar Penggunaan Alat Kebencanaan (<i>Chain Saw</i>)
2.	Moderator:	a. ROCHMAT ANGGA PERMADIYULIANTO, S.Kom	Penyuluh Keamanan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi	
		b. MURDJI AGUS WIBOWO, S.Kep, Ns	Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	
3.	Narasumber/ Fasilitator:	a. SIGIT WIDDIYANTO	Anggota di Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	- Penilaian Ketangguhan Desa - Forum <i>Group Discussion</i> dan Dasar Penanggulangan Bencana

1	2	3	4	5
		b. EKO BUDI RIYANTO	Anggota di Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	- Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan Relawan Desa - Peta Resiko Partisipatif - Rencana Evakuasi Mandiri - Sistem Peringatan Dini

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO